

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai suatu perwujudan kenegaraan dalam penjelasan Pasal 18 ayat (2) ditegaskann bahwa penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala sesuatu yang ada hubungannya dengan rakyat maka harus meminta persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu pemungutan pajak daerah didasarkan kepada Undang-Undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi atau bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggara pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tujuan yang ingin di capai dengan pembentukan Undang-Undang ini menetapkan ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Undang-Undang kedua dari Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah, dimana diawali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan mengalami perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang ini terdapat perbedaan dengan Undang-Undang sebelumnya seperti penambahan atau pengalihan jenis pajak serta pengaturan mengenai pengalokasian dana dari beberapa jenis pajak.¹

Indonesia terdiri dari provinsi-provinsi dan dalam provinsi terdiri dari Kabupaten dan Kota. Untuk dapat meningkatkan pembangunan suatu daerah, pemerintah tidak bisa sepenuhnya melakukan pelayanan kepada provinsi-provinsi sehingga setiap kabupaten/kota memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur urusannya sendiri dalam mengatur pemerintahan sehingga pelayanan yang efektif dan efisien akan terlaksana.

Dalam prakteknya, setiap daerah otonom hanya melaksanakan wewenang pemerintah dari pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangga di daerah masing-masing sehingga asas Desentralisasilah landasan yang penting suatu daerah dapat dikatakan otonom. Karena daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan kewenangan atas

¹ Regina M. Mangirang, dkk, 2017, "*Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pengalokasian Dana Pajak dari Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Minahasa*". *Jurnal, Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017, 1189-1195, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia.

prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan dan potensi setiap daerah. Di Negara Republik Indonesia, kewenangan oleh pemerintah pusat dan kewenangan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan otonomi yang dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi daerah juga dipandang sebagai penerapan (implementasi) tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Di Indonesia terdapat daerah otonom provinsi dan daerah otonom kabupaten/kota. Pembentukan daerah otonom disertai dengan pemberian kewenangan yang meliputi kewenangan untuk mengatur (*policy making*) dan kewenangan untuk mengurus (*policy implementing*).

Pengaturan kewenangan perpajakan yang ada dengan pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan. Basis pajak Kabupaten dan Kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Pemenuhan

perpajakan sangat perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan Negara dan pembangunan nasional serta salah satu kewajibannya sendiri.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ketentuan pengalokasian dana tersebut masih ada. Dalam Pasal 56 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menentukan bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.” Salah satu yang menjadi hal baru dan tidak diatur dalam Undang-Undang sebelumnya adalah mengenai alokasi dari beberapa jenis pajak daerah pengalokasian dana pajak, penerapan yang dilakukan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak yang dipungut. Salah satu jenis pajak daerah yang wajib dialokasikan dananya dalam peraturan ini yaitu pajak penerangan jalan untuk penyediaan penerangan jalan umum.

Salah satu daerah yang menggunakan jenis pajak penerangan jalan untuk penyediaan penerangan jalan umum yaitu Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.

Adanya wewenang dalam bidang pajak penerangan jalan

maka dibutuhkan perencanaan yang baik dan kebijakan pemerintah daerah yang berkolaborasi dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki tersebut untuk mampu memunculkan dan dapat berbagi dengan wilayah di sekitarnya yang sudah maju. Pengembangan pajak penerangan jalan memiliki prospek cukup strategis sebagai salah satu sumber pendapatan daerah apabila dikembangkan secara optimal.

Diketahui bahwasanya pendanaan dari Dinas Pendapatan Daerah hanya bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Indragiri Hilir saja, sarana dan prasarana penunjang pajak penerangan jalan yang masih terbatas berdasarkan masalah diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Bagi Penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan isi dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu mengenai: Bagaimana peran dari pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan hasil pajak demi pemenuhan kebutuhan penerangan jalan umum di Kabupaten Indragiri Hilir? Apakah ketentuan yang berlaku bisa mendorong kinerja pemerintah daerah Kabupaten

Indragiri Hilir mencukupi sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas penerangan jalan umum tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangannya bagaimana peran dari pemerintahan daerah dalam melakukan pengelolaan hasil pajak penerangan jalan demi pemenuhan kebutuhan penerangan jalan umum di Kabupaten Indragiri Hilir serta hasil kinerjanya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat atas penerangan jalan umum tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya dalam bidang perpajakan daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkaitan yaitu:

- a) Pemerintah, sebagai yang berwenang dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan

pemikiran tentang bagaimana dalam melakukan pengelolaan hasil pajak penerangan jalan demi pemenuhan kebutuhan penerangan jalan umum di Kabupaten Indragiri Hilir serta hasil kinerjanya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat atas penerangan jalan umum tersebut.

- b) Masyarakat, menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai pengelolaan hasil pajak penerangan jalan demi pemenuhan kebutuhan penerangan jalan umum di Kabupaten Indragiri Hilir.
- c) Penulis, menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan daya pikir kritis, sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelas kesarjanaan Srata 1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Bagi Penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan karya asli penulis. Karya ini merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai pembanding 3 penulisan hukum yang membedakan dengan penulisan hukum ini.

1. Nurul Alifah, 617303077, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020,

“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Maqasid Al-Syari’ah”.²

- a) Rumusan masalah adalah bagaimana tahapan pengelolaan penerangan jalan umum dan lingkungan di Kabupaten Banjarnegara? Bagaimana implementasi penerangan jalan umum dan lingkungan di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Maqasid Al-Syari’ah?
- b) Hasil penelitian adalah pengelolaan penerangan jalan umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan jalan umum dan lingkungan, dalam praktiknya pengelolaan penerangan jalan umum belum dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Daerah tersebut. Tenaga kerja di bidang pengelolaan penerangan jalan umum juga sudah dibekali dengan pengetahuan tentang teknis kelistrikan, tata cara menggunakan peralatan, tata cara pengaturan lalu lintas, rompi pemantul cahaya, pakaian kerja (wearpak), helm

² Skripsi dari Nurul Alifah, 617303077, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020, “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Maqasid Al Syari’ah*”.
<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8317/2/COVER%2C%20BAB%20I%20PENDAHULUAN%2C%20BAB%20V%20PENUTUP%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses tanggal 13 Mei 2021

pelindung kepala dan *traffick corn*. Akan tetapi pengelolaan penerangan jalan umum hasilnya tidak maksimal karena baru 30% penerangan jalan umum yang tersedia. Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan pengelolaan penerangan jalan umum tidak maksimal yaitu terbatasnya sumber daya (tenaga kerja dan anggaran). Dalam perspektif maqasid al-syari'ah kemaslahatan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya Lima (5) unsur, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan utama syariat terletak pada perlindungan terhadap Lima hal tersebut. Mengenai hal ini, untuk pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan termasuk dalam maqasid al-daruriyah adalah untuk perlindungan kepada jiwa (*hifz al-nafs*), untuk memelihara harta (*hifz al-mal*), dan untuk memelihara lingkungan (*hifz al-bi'ah*).

- c) Perbedaan antara skripsi Nurul Alifah dengan tulisan dari penulis bahwa skripsi dari Nurul alifah lebih menekankan pada tahapan pengelolaan penerangan jalan umum dan lingkungan di Kabupaten Banjarnegara. Dan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Banjarnegara perspektif maqasid

asl-syari'ah. Sedangkan penulis meneliti tentang hasil kinerja dan potensi pajak penerangan jalan di Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2019 hingga 2020. Persamaannya adalah sama-sama mengangkat konsep tentang pajak penerangan jalan umum dalam perspektif Hukum.

2. Ni Kadek Verdela Christanti, 062114002, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, 2011, "Analisis Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dan Reklame Ditinjau dari Perbandingan Tahun ke Tahun Serta Prediksinya".³

a) Rumusan masalah adalah bagaimana perbandingan pendapatan pajak penerangan jalan dan pajak reklame dari tahun ke tahun dimulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009? Bagaimana prediksi pendapatan pajak penerangan jalan dan pajak reklame untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2014?

b) Hasil penelitian adalah perbandingan pendapatan pajak penerangan jalan tahun 2006 sebesar 135,51% artinya pada tahun ini realisasi pendapatan pajak penerangan jalan meningkat sebesar 35,51% dibandingkan realisasi pendapatan pajak penerangan jalan tahun 2005. Pada tahun

³ Skripsi dari Ni Kadek Verdela Christanti, 062114002, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, 2011, "*Analisis Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dan Reklame Ditinjau dari Perbandingan Tahun ke Tahun Serta Prediksinya*".
http://repository.usd.ac.id/16604/2/062114002_Full.pdf diakses tanggal 13 Mei 2021

2007 angka indeks pendapatan pajak penerangan jalan sebesar 106,14% yang menunjukkan bahwa angka indeks pendapatan pajak penerangan jalan pada tahun ini meningkat sebesar 6,14% dibandingkan tahun 2006. Tahun 2008 angka indeks pendapatan pajak penerangan jalan sebesar 121,35% yang artinya angka indeks pendapatan pajak penerangan jalan meningkat sebesar 21,35% dibandingkan tahun 2007. Realisasi pendapatan pajak penerangan jalan pada tahun 2009 sebesar 103,51% yang artinya angka indeks pendapatan pajak penerangan jalan meningkat sebesar 3,51% dibandingkan tahun 2008. Perbandingan pajak reklame tahun 2006 sebesar 102,67% artinya pada tahun ini angka indeks pendapatan pajak reklame meningkat sebesar 2,67% dibandingkan angka indeks pendapatan pajak reklame tahun 2005. Pada tahun 2007 angka indeks pendapatan pajak reklame sebesar 162,60% yang menunjukkan bahwa angka indeks pendapatan pajak reklame pada tahun ini meningkat sebesar 62,60% dibandingkan pada tahun 2006. Pada tahun 2008 angka indeks pendapatan pajak reklame sebesar 93,55% yang artinya angka indeks pendapatan pajak reklame menurun sebesar 6,45% dibandingkan tahun 2007 yang diikuti dengan penurunan pendapatan pajak reklame

dikarenakan turunnya minat para pengusaha periklanan di Kabupaten Klaten untuk memasang reklame papan. Realisasi pendapatan pajak reklame tahun 2009 sebesar 126,57% yang artinya angka indeks pendapatan pajak reklame meningkat sebesar 26,57% dibandingkan tahun 2008. Prediksi pendapatan pajak penerangan jalan Kabupaten Klaten untuk tahun 2010-2014 menunjukkan adanya peningkatan. Untuk tahun 2010 diprediksikan sebesar Rp. 17.552.560.249,00. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 19.251.347.031,00. Pada tahun 2012 sebesar Rp. 20.950.187.813,00. Pada tahun 2013 sebesar Rp. 22.649.001.595,00. Dan pada tahun 2014 diprediksikan sebesar Rp. 24.347.815.377,00. Prediksi pendapatan pajak penerangan jalan Kabupaten Klaten ini dapat dilihat peningkatannya pada gambar garis trend. Prediksi pendapatan pajak reklame Kabupaten Klaten untuk tahun 2010-2014 menunjukkan adanya peningkatan juga. Untuk tahun 2010 diprediksikan sebesar Rp. 1.579.464.303,00. Pada tahun 2011 diprediksikan sebesar Rp. 1.758.651.924,00. Pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.937.839.546,00. Pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.117.027.167,00. Dan pada tahun 2014 diprediksikan sebesar Rp. 2.296.214.788,00. Prediksi pendapatan pajak

reklame Kabupaten Klaten ini dapat dilihat peningkatannya pada gambar garis trend.

- c) Perbedaan antara skripsi Ni kadek Verdela Christanti dengan tulisan dari penulis adalah bahwa skripsi dari Ni Kadek Verdela Christanti lebih menekankan pada analisis pendapatan pajak penerangan jalan dan reklame ditinjau dari perbandingan tahun ke tahun serta perdiksidnya. Sedangkan penulis meneliti bagaimana pemerintah daerah dalam mengelola hasil pendapatan pajak penerangan jalan dari tahun 2019-2020. Persamaannya adalah sama-sama membandingkan hasil pendapatan pajak penerangan jalannya.

3. Dian Agustina, 110200313, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016, "Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan".⁴

- a) Rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan hukum tentang pajak penerangan jalan? Bagaimana penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan? Apa hambatan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan?

⁴ Skripsi dari Dian Agustina, 110200313, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016, "*Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan*".
<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18768/110200313.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses tanggal 13 Mei 2021

b) Hasil penelitian adalah adapun pengaturan hukum tentang pajak penerangan jalan (PPJ) Kota Medan, diurutkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan, Kabupaten, dan Kota Madya wilayah Provinsi tingkat 1 Sumatera Utara, Persatuan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan. Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan adalah Pertama terhadap wajib pajak, karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sengaja tidak

menyampaikan SPTPD, wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Kedua terhadap pejabat atau tenaga ahli, pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dengan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh walikota yang dengan sengaja tidak memenuhinya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Ketiga adapun hambatan yang ditemukan dalam penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, adalah: dalam faktor internal. Kurangnya personil dilapangan, minimnya tenaga teknis pada bidang

kelistrikan,lemahnya pengawasan, ketidaktahuan atau kekurangpahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah, lemahnya peraturan, banyaknya kebocoran sehingga masyarakat enggan membayar, jaringan kerja. Dalam faktor eksternal. Kurangnya penegakan hukum, kurangnya sosialisasi, dan banyaknya masyarakat menunggak pembayaran PLN.

- c) Perbedaan antara skripsi Dian Agustina dengan tulisan dari penulis adalah bahwa skripsi dari Dian Agustina lebih menekankan pada penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan penulis meneliti ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah bisa mencukupi kebutuhan masyarakat atas penerangan jalan tersebut. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota masing-masing.

F. Batasan Konsep

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁵
2. Pemerintah Daerah adalah salah satu alat dalam sistem

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V) Aplikasi diakses tanggal 22 Mei 2021

penyelenggaraan pemerintahan.⁶

3. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁷
4. Pajak Penerangan Jalan menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
5. Penyediaan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan yang menyelesaikan sesuatu.⁸
6. Penerangan Jalan Umum adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.
7. Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia yang didirikan berdasar Pada 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi sebuah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) sebagai salah

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V) Aplikasi diakses tanggal 22 Mei 2021

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V) Aplikasi diakses tanggal 23 November 2021

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V) Aplikasi diakses tanggal 22 Mei 2021

satu Kabupaten di Riau terhitung tanggal 20 November 1965.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doctrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹⁰

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah data empirik diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian

⁹ <http://repository.uin-suska.ac.id/17310/9/9.%20BAB%20IV%20%281%29.pdf> diakses tanggal 23 November 2021.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm 13.

(benda).¹¹ Dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara langsung untuk mendapatkan data-data tentang faktor-faktor yang melatar-belakangi kinerja pemerintah daerah dalam pajak penerangan jalan umum di masyarakat Riau khususnya di daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis terjun secara langsung melakukan teknik observasi dan wawancara.

Narasumber yang terdiri dari: Pihak perwakilan dari Dinas Pendapatan Daerah Tembilahan (Bapak Budi Suprianto, SH sebagai Kabid perencanaan dan pengembangan, Hukum dan Kerjasama, Pembukuan Pendapatan Daerah dan Ibu Riffa Leni, SE. M.Si, sebagai Sub Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah).

b) Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian hukum ini terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat¹², meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

¹¹ <http://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses tanggal 8 Juli 2021

¹² Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, Hlm 13 dan bandingkan dengan Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, Hlm 31

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.
- f. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian dan juga data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta hukum, prinsip-prinsip hukum pajak dan pendapat hukum para ahli hukum

pajak dalam buku-buku, internet dan melalui wawancara dengan narasumber badan hukum atau badan pemerintah.¹³

Penulis juga menggunakan paradigma fenomenologi. Paradigm fenomenologi adalah berusaha memahami dari suatu peristiwa dan bagaimana peristiwa tersebut pengaruhnya dengan manusia dalam kondisi dan situasi tertentu.¹⁴ Karakteristik lain dari paradig fenomenologi ini memulai sesuatu penelitian dengan ketenangan berpikir guna mengungkapkan apa yang sedang diteliti. Dalam pendekatan yang mana penulis menggunakan pandangan dari subyek yang ditelitinya.

3. Cara pengumpulan data

Dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri atas:

- a) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan memahami peraturan perundang-undangan, buku, pendapat hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

¹³ <http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses tanggal 18 Juni 2021

¹⁴ Bogdan dan Biklen, <http://repository.unika.ac.id/11781/4/12.40.0023%20Baruch%20Jethroobe%20Syuhada%20BAB%20III.PDF> diakses tanggal 10 Juni 2021

b) Wawancara, dalam penelitian ini digunakan wawancara mendalam yang mendasar pada kriteria teknik wawancara. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni pewawancaranya hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi formal, namun juga dikembangkan pertanyaan-pertanyaan aksidental sesuai dengan alur pembicaraan.¹⁵ Dalam penelitian ini melakukan jenis wawancara yang pertama dan yang kedua yaitu pembicaraan informal, pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada narasumbernya, jadi bergantung pada spontanisitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai dalam suasana wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja. Petunjuk wawancara hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya. Petunjuk itu berdasarkan diri atas anggapan bahwa ada jawaban yang secara umum akan sama diberikan oleh para

¹⁵ Sutriano Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, Andi, 1995, Hlm 83

responden. Pelaksana wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan narasumber dalam konteks wawancara yang sebenarnya.

- c) Observasi, teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang akurat dan autentik, penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang mau diteliti, termasuk didalamnya kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu dan yang erat hubungannya dengan penelitiannya.¹⁶ Seperti apakah ketentuan yang berlaku bisa mendorong kinerja pemerintah Kabupaten untuk mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat atas penerangan jalan tersebut. Penulis bisa mendapatkan data tersebut melalui Peraturan Perundang-Undangan, Buku, internet, atau data-data yang terkait dengan penelitian.
- d) Metode dokumentasi, teknik ini merupakan pengumpulan data atau buku dari peninggalan tertulis seperti arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk membaca atau mempelajari arsip, catatan atau dokumen yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian sosial berkenaan dengan tema yang dibahas dalam

¹⁶ Hamdani Nawawi, *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, Hlm 100

skripsi ini.¹⁷

4. Analisis data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada temuan hingga menjadi suatu data yang teratur dan menambah validitas data itu sendiri.¹⁸

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan masalah kinerja pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pajak Penerangan Jalan Umum kemudian dianalisis dengan ketentuan Hukum Pajak tentang pemenuhan proses kinerja dari Pemerintah Daerah Kota Tembilahan dalam sistem perpajakan daerah Penerangan Jalan, baik dari Peraturan Daerah ataupun pendapat warga atau pihak kantor pajak daerah untuk menilai fakta lapangan.

¹⁷ <http://etheses.uin-malang.ac.id/707/> diakses tanggal 18 Juni 2021

¹⁸ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : PT. Prasetia Widya Utam, 2002, Hlm 64